

027

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

=====

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
Y O G Y A K A R T A

NOMOR : 027/KD/1988

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 68/KPTS/1982 TENTANG PEMBENTUKAN, SU-
SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANTU WALI-
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KPTS/1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Pembantu Walikotamadya Yogyakarta, disertai dengan Surat Gubernur Nomor 061.1/2468 tertanggal 19 Desember-1987 perihal Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur-Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KPTS/1982.
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok - Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 - tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1978 - tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya.
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KPTS/1982 tentang Pembentukan Susunan - Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembantu Walikotama - dya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYA - KARTA TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAE - RAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 68/KPTS/1982 TENTANG PEM - BENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMBANTU WA - LIKOTAMADYA YOGYAKARTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Ting - kat II Yogyakarta.
- b. Pembantu Walikotamadya adalah Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

B A B II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pembantu Walikotamadya adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikotamadya dalam kedudukannya selaku Kepala Wilayah.

Pasal 3

Pembantu Walikotamadya mempunyai tugas membantu Walikotamadya dalam mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan, yang dilaksanakan oleh Camat dalam lingkungan wilayah kerjanya dan urusan pemerintahan lainnya dalam rangka penyelenggaraan asas Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Pasal 3 Pembantu Walikotamadya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pembinaan atas jalannya Pemerintahan Umum dan Pembangunan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya.

B A B III.

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pembantu Walikotamadya disamping melakukan tugas pokok tersebut Pasal 3 diatas mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Walikotamadya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi dan medebewind.
- b. Menganalisa dan mensistimatisasikan segala kegiatan/pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah kerjanya masing-masing.
- c. Melaporkan segala kegiatan dan peristiwa yang terjadi di wilayah kerjanya kepada Walikotamadya sesuai dengan fungsinya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya di luar tugas kewilayahan antara lain tugas yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Pembantu Walikotamadya mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis pelaksanaan atas kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Walikotamadya selaku Kepala Wilayah.

b. Menghimpun

- b. Menghipun dan meminta laporan Camat, memonitor kegiatan dari instansi-instansi Vertikal dalam wilayah kerjanya kemudian menganalisa laporan tersebut serta menyampaikan laporan dan saran kepada Walikotamadya.
- c. Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan para Camat, Instansi Vertikal Kecamatan dan Lurah di wilayah kerjanya.
- d. Rapat koordinasi tersebut dapat dilakukan pula dengan -- Instansi Otonom Kecamatan apabila dipandang perlu.
- e. Melaksanakan peninjauan lapangan baik dilakukan sendiri maupun oleh petugas yang ditunjuk.
- f. Selaku Pejabat Penilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) para Camat di wilayah kerjanya.
- g. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh Walikotamadya.

B A B IV
URUSAN - URUSAN

Pasal 7

Dalam batas kedudukan, tugas pokok, fungsi, wewenang dan kewajiban Pembantu Walikotamadya menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap urusan-urusan sebagai berikut :

1. Bidang Pemerintahan meliputi :
 - a. Ketataprajaan ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi Instansi Vertikal dan Otonom ;
 - c. Kepegawaian khususnya penempatan perangkat wilayah ;
 - d. Pelaksanaan tugas freebestur ;
 - e. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - f. Ke Agrariaan ;
 - g. Ketentraman, ketertiban Umum, termasuk kehansipan ;
 - h. Administrasi termasuk administrasi Desa dan Kecamatan;
 - i. Politik dan Kesatuan bangsa, pemilu dan Pemasarakatan P-4 ;
 - j. Kedesaan khususnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 - Tahun 1979 ;
 - k. Intenfikasi pemasukan pajak/retribusi ;
 - l. Pembinaan Kota.
2. Bidang Pembangunan meliputi :
 - a. Pembangunan prasarana fisik pemerintahan ;
 - b. Pelaksanaan sistem UDKP ;
 - c. Pengembangan produksi ekspor non migas ;
 - d. Insus/Inmas dan pembangunan pertanian, reboisasi dan penghijauan ;
 - e. Pelaksanaan proyek-proyek Inpres dan Banpres ;
 - f. Pembangunan Desa ;
 - g. Pengembangan

- g. Pengembangan perindustrian dan kerajinan ;
 - h. Pengembangan perdagangan dan perkoprasian ;
 - i. Pengembangan pertambangan dan energi ;
 - j. Pengembangan Kepariwisataaan ;
 - k. Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah ;
 - l. Pengadaan air bersih.
3. Bidang Kemasyarakatan meliputi :
- a. Penanggulangan bencana alam ;
 - b. Pengembangan kerukunan beragama ;
 - c. Pengembangan dibidang kesehatan masyarakat termasuk peningkatan masyarakat ;
 - d. Pengembangan dibidang ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - e. Pengembangan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan (termasuk kesenian modern dan Tradisional) ;
 - f. Generasi muda kepramukaan dan peranan wanita ;
 - g. Memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat ;
 - h. Kelestarian/keserasian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan ;
 - i. Kependudukan, Keluarga Berencana dan Transmigrasi ;
 - j. Pengembangan partisipasi masyarakat ;
 - k. Pembinaan/Pemberantasan 5 Tuna (Tuna Susila, Tuna Rungu, Tuna Netra, Tuna Wisma dan Tuna Sosial).

Pasal 8

Pembantu Walikotamadya dalam menyelenggarakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan urusan-urusan masing-masing bidang tersebut di atas melakukan pembagian tugas pelayanan staf sesuai dengan jumlah seksi yang ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 68/KPTS/1982.

Pasal 9

Pembagian tugas pelayanan staf tersebut Pasal 8 adalah sebagai berikut :

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Ketataprajaan ;
 - b. Pelaksanaan koordinasi Instansi Vertikal dan Otonom ;
 - c. Kepegawaian khususnya penempatan perangkat wilayah;
 - d. Pelaksanaan tugas freebestur ;
 - e. Kependudukan dan Catatan Sipil ;
 - f. Ke Agrariaan ;
 - g. Ketentraman, Ketertiban Umum termasuk kehansipan ;
 - h. Administrasi termasuk administrasi Desa dan Kecamatan ;
 - i. Politik

- i. Politik dan kesatuan bangsa, Pemilu dan Pemasarakatan P-4 ;
 - j. Kedesaan khususnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 - Tahun 1979 ;
 - k. Intensifikasi pemasukan pajak/retribusi ;
 - l. Pembinaan Kota.
2. Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
- a. Pembangunan prasarana fisik pemerintahan ;
 - b. Pelaksanaan sistem UDKP ;
 - c. Pengembangan produksi ekspor non migas ;
 - d. Insus/Inmas dan pembangunan pertanian, reboisasi dan penghijauan ;
 - e. Pelaksanaan proyek-proyek Inpres dan Banpres ;
 - f. Pembangunan Desa ;
 - g. Pengembangan perindustrian dan kerajinan ;
 - h. Pengembangan perdagangan dan perkoperasian ;
 - i. Pengembangan pertambangan dan energi ;
 - j. Pengembangan Kepariwisataaan ;
 - k. Pengembangan Golongan Ekonomi Lemah ;
 - l. Penanggulangan bencana alam termasuk PMI ;
 - m. Pengadaan air bersih ;
 - n. Pengembangan kerukunan beragama ;
 - o. Pengembangan dibidang kesehatan masyarakat termasuk peningkatan gizi masyarakat ;
 - p. Rapat koordinasi pembangunan ;
 - q. Pengembangan dibidang ketenaga kerjaan dan perburuhan ;
 - r. Pengembangan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan (termasuk kesenian modern dan tradisional) ;
 - s. Generasi muda kepramukaan dan peranan wanita ;
 - t. Memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat ;
 - u. Kelestarian/keserasian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran lingkungan ;
 - v. Pengembangan partisipasi masyarakat ;
 - w. Pembinaan/Pemberantasan 5 Tuna (Tuna Susila, Tuna - Rungu, Tuna Netra, Tuna Wisma dan Tuna Sosial).

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Pasal 9 pelayanan teknis dan pembinaan administrasi dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

B A B V

LAIN + LAIN

Pasal 11

Ukuran,

Ukuran, bentuk dan penggunaan Stempel Dinas, Kop Naskah Dinas dan Papan Nama Kantor Pembantu Walikotamadya ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya secara tersendiri.

B A B VI

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikotamadya.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
Pada tanggal : 3 - 2 -1988.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA

CAP / TTD.

DJATMIKANTO, D.

UNTUK AUTENTIKASINYA
Sekretaris,

(Drs. H. MUNAWIR).

YOGYAKARTA, 490 009 988

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Ketua DPRD Kodya Dati II Yogyakarta.
3. Bappeda Kodya Dati II Yogyakarta.
4. Pembantu Walikotamadya Yogyakarta.
5. Kepala Dinas/Bagian dilingkungan Kodya Dati II Yk.
6. Camat se Kodya Yogyakarta.
7. A r s i p .-